BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 07 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI SYARAT PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur mengenai Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Syarat Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Syarat Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;

3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang.....

6. Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 6);
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 73);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG, PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI SYARAT PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat

5. Pajak.....

5. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Mineral bukan logam adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, antara lain pasir kuarsa, asbes, talk, mika,magnesit, zeolit, kaolin, bentonit, dolomit, tawas, batu kuarsa, perlit, dan garam batu.
8. Batuan adalah gabungan dari mineral baik yang bersifat lepas atau padu, antara lain tras,marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, granit, andesit, leusit, tanah liat, batu apung, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
9. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Batu Kali adalah batu yang berasal dari sungai atau kali, biasa digunakan untuk bahan bangunan.
12. Batu Belah adalah kepingan pecahan dari pasangan batu dan beton.
13. Pasir adalah butir - butir batu yang halus / kersik halus umumnya berukuran 0,0625 mm sampai 2 mm.
14. Pasir Urug/Timbunan adalah tanah yang dipakai untuk menguruk atau menimbun lubang (pada tanah rendah, sawah, dsb) supaya datar.
15. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.
16. Kerikil/koral adalah butiran batu yang lebih besar dari pasir dan umumnya berukuran 2 mm sampai 75 mm, biasanya digunakan untuk bahan bangunan dan pembangunan badan jalan
17. Sirtu adalah campuran batu dan pasir, digunakan untuk bahan bangunan dan kontruksi.
18. Batu Bata adalah bahan bangunan yang dibuat dari adonan tanah liat, dicetak persegi panjang kemudian dibakar supaya keras.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

Bab II.....

BAB II
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

Setiap rekanan yang akan melakukan permintaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) harus melampirkan :

a. Melampirkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
b. Melampirkan Fotocopy Nomor Rekening Giro Perusahaan
c. Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dengan nilai pasar atau Harga Standar masing – masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 4

Tarif Pajak ditetapkan berdasarkan zona yaitu :

a. Zona 1 (satu) sebesar 7% dari dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan
b. Zona 2 (dua) sebesar 3% dari dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan
c. Zona 3 (tiga) sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan

BAB III
HARGA DASAR
Pasal 5

Harga dasar mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bener Meriah seperti yang dimaksud dalam pasal 4 terbagi dalam 3 (tiga) zona, diantaranya :

a. Zona 1 (satu) meliputi Wilayah Bukit, Bandar, Wih Pesam, Timang Gajah dan Bener Kelipah
b. Zona 2 (dua) meliputi Wilayah Syiah Utama
c. Zona 3 (tiga) meliputi Wilayah Pintu Rime Gayo, Permata, Gajah Putih dan Mesidah

BAB IV
PERHITUNGAN BESARAN PAJAK
Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan Harga Pasar/m3.

Bab V.....

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong

Pada Tanggal : 23 Februari 2015 M

5 Jumadil Awal 1436H

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong

pada tanggal : 23 Februari 2015 M

5 Jumadil Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH ,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2015 NOMOR : 07